

PERANAN ASAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DI INDUSTRI PERBANKAN

oleh

Gustav Satria Arief Bimantara

I Gusti Ketut Ariawan

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The implementation of principles Good Corporate Governance for the bank's internal improvement has been sure of giving the strong fundamentally for the prudential and profesionality. The Implementation of principles Good Corporate Governance will give the possibility of self regulatory that controlling the behavior of management and all of staf according to professional principles, business ethic, accountability, and transparency. The Implementation of principles Good Corporate Governance will be a fundamental aspect for developing of business and institutions will be a fundamental aspect for banking industry.

Keywords : Good Corporate Governance, Developing, Banking Institutions.

ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk membenahan perbankan telah diyakini memberikan dampak yang kuat secara fundamental untuk lebih berhati-hati dan profesionalitas. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan memberikan kemungkinan regulasi sendiri yang mengendalikan perilaku manajemen dan semua staf sesuai dengan prinsip-prinsip profesional, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan menjadi aspek fundamental untuk mengembangkan bisnis dan institusi akan menjadi aspek mendasar bagi industri perbankan.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perbankan, Bank.

I. PENDAHULUAN

Secara umum, *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), hukum dan aturan (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.¹ Penggunaan prinsip *Good Governance* dalam dunia usaha disebut *Good Corporate Governance*. Dengan kata lain bahwa dunia usaha harus juga membangun dan memelihara prinsip-prinsip *Good Governance*.

¹ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.1.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mulai menjadi perdebatan dan perbincangan hangat sejak terjadi kasus ambruknya perusahaan raksasa dunia, seperti Enron, WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada permulaan abad ke-21, serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an. Sejak kejadian yang sangat fantastis dalam dunia bisnis ini membuka mata semua kalangan pebisnis dan pemerintahan betapa pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnis.² Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui adanya kepastian hukum dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti asas-asas hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perundang-undangan. Analisis disini terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Kepastian Hukum Dalam Penerapan Asas *Good Corporate Governance* Dalam Dunia Perbankan

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda perusahaan raksasa dunia, keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diabaikan.

² Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta press, Yogyakarta, hal. 75.

³ Amirrudin, 2000, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RaJa Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118-119.

⁴ *Ibid*, hal. 131.

Bank Indonesia (BI) telah bersusah payah untuk menggagas Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di mana salah satu tujuannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pada Butir ke-3 dari 6 butir yaitu hendak dicapai melalui Arsitektur Perbankan Indonesia, yang tidak lain berkenaan dengan terciptanya *Good Corporate Governance*. Dalam rangka mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan, diperlukan peraturan *Good Corporate Governance* yang bersifat sektoral.

Oleh karena itu *Bank for International Settlement (BIS)* sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan asas *GCG* antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *highly regulated*.

2.2.2 Penerapan Asas *Good Corporate Governance* Dalam Kelembagaan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Upaya pengembangan perbankan menjadi suatu industri yang besar dan mampu memainkan peran strategis sebagaimana diharapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya akan tercapai bilamana industri

perbankan dapat mengelola manajemen risiko dan menerapkan asas *GCG* untuk mencegah terjadinya kemunduran usaha yang dapat berimbas pada penutupan bank.

Dalam konteks membahas manajemen risiko dan penerapan asas *GCG* bagi industri perbankan, terlebih dahulu dicermati beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang relevan, salah satunya adalah PBI Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank untuk menyusun rencana bisnisnya secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi Bank Umum bahwa penerapan asas *GCG* dalam kelembagaan perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu prinsip transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*).

III. KESIMPULAN

Kepastian hukum dari penerapan *GCG* dalam dunia perbankan di Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 pada Butir ke-3 dari 6 butir melalui Arsitektur Perbankan Indonesia, yang tidak lain berkenaan dengan terciptanya *GCG*. Selain itu terdapat beberapa peraturan juga yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *GCG* antara lain peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum. Sedangkan penerapan asas *GCG* menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi Bank Umum bahwa penerapan asas

GCG pada kelembagaan perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu prinsip transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirrudin, 2000, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta.

Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.